

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 20 Juni 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir, Brebes 28 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA. SMI tanggal 29 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 November 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA. SMI yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 07 November 2018.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 12 November 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berlaku berat sebelah dalam memutuskan perkara, karena jawaban Pembanding (Tergugat) tidak dituangkan secara utuh dalam putusan sehingga akan mengandung arti yang berbeda, sedangkan surat gugatan Penggugat dikutip secara utuh.
4. Bahwa dalam hal KDRT Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh Terbanding (Penggugat) saja, akan tetapi tidak mempertimbangkan jawaban dan

Bukti Laporan Pembanding ke Polres Kota Sukabumi yang jelas menjadi pihak korban KDRT.

5. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding tidak memenuhi syarat sebagai saksi dikarenakan tidak melihat secara langsung peristiwanya, akan tetapi hanya menerima informasi sepihak dari Terbanding (Penggugat), sehingga keterangan saksi-saksi Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat yang diajukan Terbanding (Penggugat) merupakan kesaksian palsu.
6. Bahwa dari kesaksian para saksi Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat telah terbukti melakukan kesaksian palsu di depan persidangan, sesuai Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, akan tetapi oleh Majelis Hakim kesaksiannya dituangkan dalam putusannya.
7. Bahwa tidak benar Terbanding (Penggugat) telah menyatakan Pembanding (Tergugat) menikah siri dan berselingkuh.
8. Bahwa Majelis Hakim dalam membacakan putusannya pada tanggal 29 Oktober 2018, sedangkan Salinan Putusan diberikan kepada Pembanding (Tergugat) pada tanggal 5 November 2018, jelas sangat merugikan Pembanding (Tergugat) sehingga terkesan mempersempit waktu untuk proses banding yang dibatasi hanya 14 hari dari pembacaan putusan, hal ini memperlihatkan ada keberpihakan Majelis Hakim pada Terbanding (Penggugat).
9. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Kesimpulan Pembanding (Tergugat) pada sidang tanggal 8 Oktober 2018 dan tidak pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat) yang pada pokoknya menyimpulkan apa yang dituduhkan Terbanding (Penggugat) pada Terbanding (Tergugat) dalam gugatan tidak terbukti.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2018.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 26 November 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 27 November 2018. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 30 November 2018.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA. Smi tanggal 30 November 2018 untuk Pembanding dan tanggal 28 November 2018 untuk Terbanding, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA. Smi tertanggal 12 Desember 2018 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Sukabumi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA. Smi tertanggal 29 November 2018 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Sukabumi untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Januari 2019 dengan register Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan Surat Nomor : W10-A/0253/Hk.05/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA. Smi tanggal 29 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator A. Djudairi Rawiyon, S.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 April 2018, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melakukan perceraian wajib

memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Asli Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800/Kep.185-BKPSDM/2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada PNS a.n Penggugat, Jabatan Dokter Muda tertanggal 8 Maret 2018, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Bupati Sukabumi untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu berikutnya akan dipertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak bulan April 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dekat dengan beberapa wanita lain, terutama dengan wanita yang bernama WIL dan sejak itu perilaku Tergugat berubah sering bersikap kasar dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong, seperti keluar rumah dengan alasan pengajian padahal menemui wanita lain dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat dekat dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat karena Penggugat tidak berlaku santun dan beretika kepada Tergugat, itu merupakan hukum sebab akibat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berbohong seperti sering keluar rumah dengan alasan pengajian padahal menemui wanita lain. Penggugat sering keluar rumah untuk keperluan mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang peduli/kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak-anak.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ternyata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2012 disebabkan adanya kedekatan Tergugat dengan perempuan lain (selingkuh dengan wanita lain) dan pada saat pertengkaran Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat. Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 dan selama pisah diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi melaksanakan kewajiban serta menerima hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas sepanjang berkaitan dengan telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan telah terjadinya pisah rumah antara keduanya sejak bulan Juli 2018 dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan pengadilan tingkat

pertama, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya kedua belah pihak telah sama-sama mengakui atau tidak membantah kebenarannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal hanya saja menurut Penggugat yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat dekat dengan wanita lain yang bernama Neti, sering berlaku kasar terhadap Penggugat, sering berbohong dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak. Sebaliknya menurut Tergugat yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat tidak berlaku santun dan beretika terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menilai peristiwa hukum, berlaku berat sebelah dan hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja serta keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam hal KDRT Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding saja, akan tetapi tidak mempertimbangkan jawaban dan Bukti Laporan Tergugat/ Pembanding ke Polres Kota Sukabumi yang jelas menjadi pihak korban KDRT, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”*, Pasal 6 menyatakan: *“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”* dan Pasal 7 menyatakan: *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”* Dari bunyi

pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan dilakukannya tindakan kekerasan fisik baik oleh Tergugat terhadap Penggugat maupun oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka secara tidak langsung masing-masing pihak juga melakukan pula tindakan kekerasan psikis terhadap pihak lainnya yang tentu saja disamping menimbulkan rasa sakit atau luka pada fisik, patut diduga dapat menimbulkan rasa ketakutan atau trauma bagi kedua belah pihak akan terulangnya kembali peristiwa yang sama di masa yang akan datang atau patut diduga pula akan menimbulkan hilangnya rasa percaya diri bagi masing-masing pihak untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”* Dari bunyi Pasal sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan telah dilaporkannya Tergugat oleh Penggugat kepada Kepolisian Resor Sukabumi tanggal 07 Juli 2018 atas terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut (vide bukti P-7) dan juga sebaliknya telah dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat dalam hal yang sama pada tanggal 17 Juli 2018 (vide bukti T.6), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan telah terjadinya KDRT dan telah dilaporkannya hal tersebut oleh masing-masing Penggugat maupun Tergugat kepada Kepolisian Resor Sukabumi, maka dapat dinyatakan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama tidak melakukan kewajibannya untuk saling setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menilai peristiwa hukum, berlaku berat sebelah dan hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja, tidak dapat dibenarkan dan harus

dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai saksi dikarenakan tidak melihat secara langsung peristiwanya, akan tetapi hanya menerima informasi sepihak dari Terbanding/Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat yang diajukan Terbanding/Penggugat merupakan kesaksian palsu dan sesuai Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, akan tetapi oleh Majelis Hakim kesaksiannya dituangkan dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama (Berita Acara Sidang halaman 75 sampai dengan 87) dapat dinyatakan bahwa dari ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding masing-masing bernama 1) saksi Penggugat 2) Saksi Penggugat dan 3) saksi Penggugat, hanya saksi Saksi pertama Penggugat yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun mengenai keterangan para saksi yang menyatakan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain hanya merupakan kesaksian *de auditu*, karena pengetahuan saksi tersebut tidak didasarkan pada penglihatan mereka sendiri secara langsung, akan tetapi hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja. Yang diketahui langsung oleh para saksi adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

meskipun hanya Saksi Saksi pertama Penggugat yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan itupun belum termasuk dalam kategori terus menerus, namun kedua orang saksi lainnya yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut mengetahui adanya suatu akibat hukum (**rechts gevotg**), yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (**Vreem de Oozak**), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Juli 2018 merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain peristiwanya pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi Penggugat Saksi pertama Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tidak melihat secara langsung peristiwanya, akan tetapi hanya menerima informasi sepihak dari Terbanding, khususnya keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan telah menikah dengan wanita tersebut dapat dibenarkan, karena memang keterangan para saksi mengenai hal tersebut hanya berdasarkan informasi dari Tergugat saja, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain dan telah menikah dengan wanita tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat yang menyatakan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah saksi palsu dan merupakan tindak pidana, tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, karena bukan merupakan kewenangan peradilan agama.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti meskipun penyebabnya belum dapat dibuktikan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam dupliknya Tergugat juga mengajukan gugatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan harta bersama berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna silver tahun 2011 atas nama Penggugat = 80 juta;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Esteem berwarna hijau metallic tahun 1995 atas nama xxx = Rp. 25 juta;
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kota Sukabumi, seluas 157 m² atas nama Tergugat = Rp. 350 juta;
 - 1 (satu) unit rumah tua yang terletak di Kota Sukabumi, seluas 200 m² atas nama Umi Aemanah = Rp. 100 juta;
 - 1 (satu) unit kamar gudang dengan luas tanah 150 m² terletak di Kota Sukabumi = Rp 175 juta;
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kota Sukabumi seluas 198 m² = Rp 125 juta;
 - 50 gram logam mulia = Rp 27 juta.
2. Gugatan uang konvensasi akibat perceraian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Gugatan Hak Asuh anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam dupliknya tersebut secara formil dapat diterima sebagai gugatan rekonsensi dan perlu dipertimbangkan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan gugatan yang berkaitan dengan harta bersama, uang konpensasi akibat perceraian dan gugatan Hak Asuh Anak, namun gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk disebut sebagai gugatan rekonsensi karena tidak disusun secara terang dan jelas baik mengenai kedudukan atau penyebutan para pihaknya, fundamentum petendinya, maupun petitumnya yang seharusnya tidak dicampur-adukkan dengan jawaban terhadap pokok perkara tetapi dibuat terpisah dengan pokok

perkara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa meskipun dalam HIR tidak diatur tentang bentuk gugatan rekonvensi yang diharuskan, namun setidaknya gugatan tersebut haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun petitumnya dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 01 April 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa selain itu apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama beranggapan gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonvensi, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan jawaban atas adanya gugatan rekonvensi tersebut, sedangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memberitahukan dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan rekonvensi dari Tergugat, akan tetapi setelah duplik, acara persidangan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Oleh karena itu, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3306.K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi harus disebut secara tegas dan pihak lawan harus mengerti adanya gugatan rekonvensi yang diajukan kepadanya dan diberi kesempatan untuk menjawabnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonvensi sehingga karenanya pula tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0144/Ptd.G/2018/PA Smi tanggal 29 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyyah harus diperbaiki, yaitu dengan meniadakan gugatan rekonvensi dan pengurangan amar putusan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0144/Pdt.G/2018/PA. Smi tanggal 29 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyyah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 07 Februari

2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Januari 2019 dengan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)